



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I .

1. Nama lengkap : Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Juni 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun sumber, RT/ RW 03/02 Desa Tanjungjati, kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja ;

Terdakwa I. ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2022 ;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa I. tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa II .

1. Nama lengkap : Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 4 Januari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karang asem No 6 RT/ RW 01/02, Desa Tanjungjati., kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2022 ;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa II. didampingi oleh KOHAR NURHAMIDIN,SH, Para advokat/pengacara, konsultan hukum pada kantor "KOHAR NURHAMIDIN & REKAN", Jl sumber sari No 27 Dsn Banyuajuh kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan (69162) kontak person : 082234252600, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan nomor : 30/SK/2022/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 189/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa AGUNG DWI PRADATA BIN ALM HAMID dan Terdakwa HASBI ASHIDDIQI BIN ALM MOH ABD RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat netto $\pm 0,059$ gram,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II melalui Penasehat hukum nya yang pada pokok nya :

Primair :

1. Menyatakan terdakwa 2 (dua) Hasbi Ashiidqi bin Alm Moh.Abd ranchman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa 2 (dua) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 (1) huruf a UU RI Narkotika ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 2 (dua), selama lama nya 15 Bulan Pidana tersebut dijalani di Lembaga Rehabilitasi, dikurangi selama masa Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa 2 (dua) ;
4. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk memindahkan terdakwa 2 (dua) dari Lapas kelas II B Bangkalan ke Lembaga Rehabilitasi sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ;

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,24 gram untuk dirampas dan dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Subsida :

Apabila Majelis hakim pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adil nya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid bersama terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman pada hari Senin tanggal 23 bulan Mei tahun 2022 pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid di Dusun Sumber, RT/RW 03/02 Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 00.30 wib, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sektor kamal terhadap terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dan terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman di depan rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid di Dusun Sumber, RT/RW 03/02 Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa terhadap terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dan terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



pengledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang digenggam di tangan kiri terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid ;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan tempat pesta narkotika yang kemudian petugas kepolisian sektor kamal melakukan penyelidikan dan melihat dua orang sedang duduk didepan rumah dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan oleh dua orang tersebut yang merupakan para terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara iuran kepada sipul (dpo).
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 04194/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.Apt.,M.Si Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;
- 08739/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dengan barang bukti dikembalikan tanpa isi ;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

- 08739/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid bersama terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman pada hari Senin tanggal 23 bulan Mei tahun 2022 pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid di Dusun Sumber, RT/RW 03/02 Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 00.30 wib, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sektor kamal terhadap terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dan terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman di depan rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid di Dusun Sumber, RT/RW 03/02 Desa Tanjungjati, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa terhadap terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dan terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram yang digenggam di tangan kiri terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid ;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan tempat pesta narkoba yang kemudian petugas kepolisian sektor kamal melakukan penyelidikan dan melihat dua orang sedang duduk didepan rumah dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan oleh dua orang tersebut yang merupakan para terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00 wib, terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman pergi ke rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid menyetujuinya dan menelepon sipul (dpo)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu dan 45 menit kemudian sipul (dpo) datang kerumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dan memberikan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dan terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang iuran para terdakwa masing masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut namun sebelum mengkonsumsi para terdakwa telah dilakukan penangkapan ;

- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisab melalui bong kaca yang berisi air ;
- Bahwa para terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada kamis pada tanggal 19 Mei 2022 pada pukul 15.00 wib di rumah terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 220522-623 atas nama terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu) dan dengan No. Lab : 220522-622 atas nama terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu).

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SHIHAB ROSYADI,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa agung dwi pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah terdakwa I agung Dwi Paradata sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan tempat pesta Narkoba, lalu petugas kepolisian sector kamal melakukan penyelidikan dan melihat ada dua orang duduk didepan rumah dengan mencurigakan, lalu petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan oleh dua orang tersebut yang merupakan Para Terdakwa ;
 - Bahwa ketika itu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. Agung dwi pradaty bin alm Hamid dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang digenggam ditangan kiri Terdakwa I Agung Dwi Pradata bin alm Hamid ;
 - Bahwa yang saksi ketahui Para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara iuran kepada Sipul (DPO) ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa Para terdakwa masing masing iuran sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, lalu terdakwa I. Agung memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut namun sebelum mengkonsumsi Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa yang memegang sabu tersebut adalah Terdakwa I.agung namun kepemilikan nya adalah milik Para Terdakwa karena beli nya hasil patungan ;
 - Bahwa hasil tes urine para terdakwa adalah positif ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABU BARDAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa agung dwi pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah terdakwa I agung Dwi Paradata sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan tempat pesta Narkoba, lalu petugas kepolisian sector kamal melakukan penyelidikan dan melihat ada dua orang duduk didepan rumah dengan mencurigakan, lalu petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan oleh dua orang tersebut yang merupakan Para Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. Agung dwi pradaty bin alm Hamid dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang digenggam ditangan kiri Terdakwa I Agung Dwi Pradata bin alm Hamid ;
- Bahwa yang saksi ketahui Para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara iutran kepada Sipul (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Para terdakwa masing masing iuran sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah, lalu terdakwa I. Agung memberikan uang sebanyak Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut namun sebelum mengkonsumsi Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa yang memegang sabu tersebut adalah Terdakwa I.agung namun kepemilikan nya adalah milik Para Terdakwa karena beli nya hasil patungan ;
- Bahwa hasil tes urine para terdakwa adalah positif ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa agung dwi pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan masing masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) , lalu untuk membeli sabu itu saya langsung menghubungi saudara SIPUL (DPO) dan selanjutnya kurang lebih 45 menit SIPUL (DPO) datang dan mengantarkan sabu setelah saya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), setelah SIPUL (DPO) pergi lalu datang petugas menangkap saya dan terdakwa II ;
- Bahwa ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang digenggam ditangan kiri saya ;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli sabu adalah untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa saat itu saya masih belum menggunakan Narkoba jenis sabu itu dan langsung terjadi penangkapan ;
- Bahwa yang memegang sabu adalah saya dan kepemilikan nya berdua ;
- Bahwa posisi saya berdampingan dengan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman ketika ditangkap ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa agung dwi pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan masing masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) , lalu untuk membeli sabu itu saya langsung menghubungi saudara SIPUL (DPO) dan selanjutnya kurang lebih 45 menit SIPUL (DPO) datang dan mengantarkan sabu setelah terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), setelah SIPUL (DPO) pergi lalu datang petugas menangkap saya dan terdakwa I ;
- Bahwa ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang digenggam ditangan kiri terdakwa I ;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli sabu adalah untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa saat itu saya masih belum menggunakan Narkoba jenis sabu itu dan langsung terjadi penangkapan ;
- Bahwa yang memegang sabu adalah terdakwa I. Agung Dwi Pradata bin Alm Hamid dan kepemilikan nya berdua ;
- Bahwa posisi saya berdampingan dengan Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid ketika ditangkap ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa I. agung dwi pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid Bersama dengan Terdakwa II.Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan masing masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) , lalu untuk membeli sabu itu Terdakwa I. langsung menghubungi saudara SIPUL (DPO) dan selanjutnya kurang lebih 45 menit SIPUL (DPO) datang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan sabu setelah terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SIPUL (DPO) pergi lalu datang petugas menangkap Para Terdakwa ;

- Bahwa benar ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang digenggam ditangan kiri terdakwa I Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid ;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa masih belum menggunakan Narkotika jenis sabu itu dan langsung terjadi penangkapan, dan yang memegang sabu adalah terdakwa I. Agung Dwi Pradata bin Alm Hamid dan kepemilikan nya berdua, selain itu posisi Terdakwa II. berdampingan dengan Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid ketika ditangkap ;
- Bahwa benar hasil tes urine Para Terdakwa adalah positif ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika adalah sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid dan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan jika pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib, di depan rumah Terdakwa I. Agung Dwi Pradata di Desa tanjungjati, kecamatan kamal kabupaten Bangkalan, petugas kepolisian mendapatkan informasi jika ada tempat tersebut dijadikan tempat pesta narkoba yang kemudian petugas kepolisian sektor kamal melakukan penyelidikan dan melihat dua orang sedang duduk didepan rumah dengan gerak gerak mencurigakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan oleh dua orang tersebut yang merupakan para terdakwa ;

Menimbang, ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang digenggam ditangan kiri terdakwa I Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid, sedangkan terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman berada di sebelah Terdakwa I. dan menurut saksi saksi petugas yang menangkap Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid Bersama dengan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dilakukan dengan cara membeli secara patungan masing masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) , lalu untuk membeli sabu itu Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid langsung menghubungi saudara SIPUL (DPO) dan selanjutnya kurang lebih 45 menit SIPUL (DPO) datang dan mengantarkan sabu, dan selanjutnya terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah SIPUL (DPO) pergi lalu datang petugas menangkap Para Terdakwa ;

Menimbang, setelah dilakukan penangkapan, terhadap para terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 220522-623 atas nama terdakwa Agung Dwi Pradata bin Alm. Hamid dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu) dan dengan No. Lab : 220522-622 atas nama terdakwa Hasbi Ashsiddiqi bin Alm. Moh. Abd. Rachman dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sendiri, dan hal itu berarti bahwa Para terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut, dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Ad 3. unsur "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika ditangkap petugas menemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang digenggam ditangan kiri terdakwa I Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid, sedangkan terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman berada di sebelah Terdakwa I. dan menurut saksi saksi petugas yang menangkap Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid Bersama dengan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan dilakukan dengan cara membeli secara patungan masing masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, atas nota pembelaan/ pledoi Penasehat hukum Terdakwa II, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai Terdakwa 2 (dua) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 (1) huruf a UU RI Narkotika dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 2 (dua), selama lama nya 15 Bulan Pidana tersebut dijalani di Lembaga Rehabilitasi, dikurangi selama masa Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa 2 (dua), majelis hakim menilai jika unsur unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua yaitu dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan Terdakwa II haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya dan untuk menjalani di rehabilitasi haruslah ditolak, dan oleh karena nya Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid dan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agung Dwi Pradata Bin Alm Hamid tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Hasbi Ashsiddiqi bin Alm Moh Abd Rachman dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika sabu dengan berat netto \pm 0,059 gram,
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing -masing sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb taufikurrahman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Rb Taufikurrahman, S.H.